BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Salah satu fitrah manusia adalah adanya keinginan untuk mendapatkan keturunan yang itu hanya dapat ditempuh melalui hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Hubungan dimaksud haruslah merupakan hubungan yang dilakukan sesuai dengan hukum Allah SWT sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, yakni bahwa hubungan seksual haruslah didasarkan pada ikatan yang sah atau melalui perkawinan¹. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa².

Bedasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Secara bahasa,

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 6.

²Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Dengan demikian dapat pula diartikan menurut istilah bahwa dengan pernikahan menjadi seorang mempunyai pasangan. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah saling melengkapi. Laki-laki bisa hidup tanpa perempuan, perempuan merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam kehidupanya tanpa laki-laki.³

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami-istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataanya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat akan menjadi pudar, namun pada kenyataanya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami-istri tidak dengan sungguh mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayang itu bisa beralih menjadi kebencian.⁴

Terbukti kasus percerain menunjukan kenaikan yang cukup signifikan. Tidak hanya dikalangan artis, bahkan terjadi pada masyarakat luas terkhusus di daerah Kebumen. Kasus perceraian dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Terlebih, kenyataan tersebut didorong dengan munculnya tren baru dalam masyarakat kita yang lebih dikenanal dengan istilah cerai-gugat. Bahkan dari sekian banyak perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama misalnya, cerai-gugat atau gugat-cerai yang diajukan oleh istri lebih mendominasi.

³ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1

⁴ Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 96-97.

Jumlah data percerain di Pengadilan Agama Kebumen yang disampaikan oleh Panitera PA Kabupaten Kebumen Mardiyah Hayati menyebutkan, sesuai perkara tingkat pertama yang diputus pada 2017 cerai gugat ada sebanyak 1976 kasus. Sedangkan 2018 terdapat 2.074 kasus yang diputus, jumlah cerai gugat pada setiap tahun berada di atas cerai talak atau yang diajukan oleh pihak suami. "Dari 2017 mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan, rata-rata yang mengajukan dari perempuan,". Bedasarkan data Pengadilan Agama Kebumen, tahun 2019 sendiri laporan perkara percerain yang masuk sebanyak 3.028. perkara itu didominasi cerai gugat dari pihak perempuan sebanyak 2.209 sedangkan sisanya 819 cerai talak. Adapun yang diputus hakim sebanyak 2.809 perkara dengan cerai gugat 2.148 dan cerai talak 761.6

Jumlah perceraian yang tinggi di kebumen dari tahun ketahun, menjadikan catatan evaluasi oleh berbagai pihak. Baik lembaga-lembaga non pemerintah maupun pemerintah, Kementrian Agama melalui bimbingan perkawinan sesuai dengan peraturan Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementrian Agama Nomor 373 Tahun 2017 diitrusikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melakukan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselengarakan oleh Kementrian Agama serta organisasi keagamaan islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementrian Agama. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam memastikan sebuah bangunan rumah tangga yang akan dicipatakan, dibangun diatas pondasi yang kuat dan kokoh, demi terwujudnya keluarga yang sakinah

⁵ https://satelitpost.com/regional/8-bulan-ada-1-456-perceraian-di-kebumen (accessed April 09, 2020).

⁶ http://kebumen.sorot.co/berita-8200-angka-percerain-masih-tinggi-tahun-2019-ada-2809-janda-baru-di-kebumen.html (accessed april14,2020)

mawaddah wa rahmah bukan perceraian. Akan tetapi pada kenyataanya jumlah percerain di Kebumen masih tergolong tinggi.

Percerain sering merupakan sebuah kunci untuk memahami lebih mendalam tentang perkawinan. Secara hukum, di titik perceraianlah perillaku perkawinan yang disetujui akan mendapat balasan dan pasangan yang melanggar akan dihukum. Secara sosial, percerain merepresentasikan titik dimana dorongan untuk meninggalkan pasangan lebih dominan ketimbang kekuatan-kekuatan sosial dan budaya yang selama ini menjaga kedua pasangan untuk tetap hidup bersama. Secara personal, percerain mempresentasikan kegagalan sebuah hubungan manusia; ia terjadi ketika kedua pasangan tidak ingin lagi bernegosiasi. Kesemua tiga level ini hukum, sosial dan personal dapat diidentifikasikan melalui kasus-kasus percerain yang muncul di pengadilan.⁷

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait peran pencegahan perceraian, sehingga penulis mengambil judul "Peran Kemeterian Agama Kebuemen dalam Meminimalisir Tingginya Percerain Di Kebumen Tahun 2017-2019".

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokuskan, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Peran Bimas Kemeterian Agama Kebumen dalam Meminimalisir Tingginya Perceraian di Kebumen Tahun 2017-2019

-

⁷ Ziba Mir-Hosseini, *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Mazhab* (Pondok Indah: ICIP, 2005), hlm. 51.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Apa saja tugas Bimas Kementerian Agama Kebumen dalam persoalan pernikahan dan perceraian?
- Bagaimana Bimas Kementerian Agama Kebumen dalam meminimalisir tingginya angka perceraian dari tahun 2017-2019?

D. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan penjelasan istilah-istilah pokok (*keyterms*) yang ada dalam judul. Dalam menjelaskan istilah, syarat pokok adalah menampaikan definisi konseptual atau penjelasan menganai istilah-istilah tersebut dalam judul, kemudian mendefinisikan secara oprasional apa yang merupakan variabel penelitian dan yang berkaitan denganya.

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan penafsiran dalam memahami maksud penelitian ini yang berjudul "Peran Bimas Kementrian Agama dalam Meminimalisir Tingginya Percerain Di Kebumen Tahun 2017-2019" maka terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan istilah dalam judul tersebut, yaitu:

1. Peran

Peranan berasal dari kata "peran"yang dalam kamus bahasa Indonesia bermakna bertindak.⁸

2. Kemenag (Kementrian Agama)

Kementrian Agama (disingkat Kemenag, dahulu Departemen Agama, disingkat Depag) adalah kementrian dalam urusan agama. 9

3. Minimalisir

Minimalisir berasal dari kata minimalis yang berarti "berkenanan dengan unsur- unsur yang sederhana dan terbatas untuk mendapatkan efek atau kesan yang terbaik."

4. Tinggi

Tinggi menurut KBBI adalah jauh jaraknya dari porsi sebelah bawah.¹¹

5. Perceraian

Perceraian berasal dari kata "cerai", sedangkan dalam KBBI asslah putus hubungan dengan suami istri. 12

⁸Pius Partanto, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Surabaya: Arkola Surabaya, 2001), hlm. 593.

⁹Wikipedia, "Kemenag", Dari

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementrian gama Replublik Indonesia, Diakses 9 Juni 2020.

¹⁰Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.410.

¹¹ Ibid., h. 678.

¹² Ibid., h. 126.

6. Kebumen

Kebumen adalah sebuah Kabupaten di Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kota Kebumen. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara di utara, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas di sebelah barat.¹³

7. Tahun 2017-2019

Tahun 2017-2019 adalah masa waktu sebuah penelitian skripsi.

E. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Bimas Kementrian Agama Kebumen dalam meminimalisir percerain di Kabupaten Kebumen, selama kurun waktu 3 tahun.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoritis, adalah memberikan sumbangan pengetahuan peran/tugas kemenag sebagai sumbangan khasanah ilmu bagi mahasiswa IAINU Kebumen dan menambah wawasan bagi peneliti maupun pembaca. Secara praktis, penelitian ini sebagai masukan kepada kemenag untuk meningatkan peranan sebagai lembaga konseling. Serta memberikan masukan kepada masyarakat tentang keberadaan dan tugas kemenag.

¹³ Wikipedia, "Kebumen", Dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kebumen, Diakses 15 Juni 2020 Jam 14.37

G. Penelitan Terdahulu

Dalam penelurusan penulis, ada beberapa karya ilmiah/Skripsi yang dikategorikan sebagai karya yang mendekati pembahasan ini, diantaranya adalah:

- Anisa Rahmawati, Efektivias bimbingan perkawinan bagi calon penganten oleh kementrian agama kabupaten sleman, diterbitkan oleh UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta, 2018. Dalam skripsi ini membahas efektifitas dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman¹⁴.
- 2. Rizky Budiono, *Peran badan penasehat pembinnaan dan pelestarian perkawinan (BP4) kantor kementrian agama kabupaten purbalingga dalam mencegah percerain*, diterbitkan oleh IAIN PURWOKERTO Banyumas, 2016. Dalam skripsi ini membahas peran BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga dalam mencegah percerain adalah memberikan pembinaan dan penasehatan kepada calon pengantin dan mempertemukan pasangan yang ingin becerai dalam proses mediasi atau penasihatan.¹⁵
- 3. Mahmudiyanto, *Peran kantor urusan agama dalam pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali*, diterbitkan oleh IAIN Surakarta Surakarta, 2018. Dalam skripsi ini membahas pembinaan keluarga sakinah yang telah dilakukan selama ini sebatas pembinaan lewat

¹⁴ https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30478/1/14350041 BAB-I IV-atau-V DAFTAR-PUSTAKA.pdf (accessed Juni 04,2020).

¹⁵https://eprints.uinsaizu.ac.id/159/1/Cover%2C%20Bab%20I%2C%20Bab%20V%2C%20Daft ar%20Pustaka.pdf (accessed Juni 04,2020).

penasehat calon pengantin, kursus pra nikah, lewat penyuluh agama islam dan mengoptimalkan bidang administrasi. 16

H. Landasan Teori

1. Perceraian

Percerain merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri yang disebabkan oleh alasan tertentu dan mereka berketetapan untuk ttidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal lagi serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Percerain terjadi karena tidak adanya jalan keluar.¹⁷

Kata cerai menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus. Istilah "perceraian" terdapat dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tenang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang percerain menunjukan adanya:

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan antara mereka.

¹⁷Ira Puspito Rini, *Pencegahan Percerain Keluarga Di Desa,* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), h. 11.

¹⁶ https://opac.uinsaid.ac.id/libsys/opac/index.php/home/search_keyword_buku (accessed Juni 04,2020).

- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan lansug ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hakim yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Undang-undang di Indonesia (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) menjelaskan mengenai dua jenis gugatan perceraian:

- 1.) Cerai Talak, yaitu cerai secara khusus bagi yang beragama Islam, dimana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memeroleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Bedasarkan agama Islam, cerai talak dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, tapi agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama.
- 2.) Cerai Gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukanoleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama Islam di Pengadilan Negeri.¹⁸

2. Kementrian Agama

Kementrian Agama (disingkat Kemenag, dahulu Departemen Agama, disingkat Depag) adalah kementrian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan agama.

-

¹⁸*Ibid.,* h. 27.

Kementrian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementrian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan.
- b. Pengelola barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
 Kementrian Agama.
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementrian Agama.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementrian Agama.
- e. Pelaksanaan teknis dari pusat sampai ke daerah.¹⁹

J. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan pengamatan dengan pemikiran secara terpadu.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian non doktrial. Metode non doktrinal yaitu suatu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat, akan dicari melalui pola-pola keajegan

¹⁹Di akses https://id.wikipedia.org/wiki/Kementrian_Agama_Replubik_Indonesia, pada 7 juli 2020, pukul 22.40.

atau pola-pola hubungan (korelasi ataupun kausal) antar belbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan.²⁰

Menurut Sutandyo Wignyosubroto, tipe kajian (American) Legal Realism ini,mengkaji law as it is decided by the judge through judicial processes, bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inkonkreto tersistemisasi sebagai judge made law, berorientasi behavioral dan sosiologik,bersaranakan logika induktif untuk mengkaji court behavior.²¹

Penelitian non doktrinal pada permasalahan ini tersebut menggunakan metode kualitatif, yang akan mengkaji makna pemikiran hakim sebagai suatu gagasan, sebagai suatu system, sebagai pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan dari system makna tersebut.²² Metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karateristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena.²³

Menurut Flick (2002), penelitian kualitatif ialah specific relevance to the study of social relations, owing to the fact of the pluralization of life world. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan social yang

009,NII

²⁰ Dalam kajian dan penelitian non doktrinal, bukan cuma penguasaan metode berpikir deduktif melainkan juga yang induktif sebagai bagian dari proses penelitian yang terbilang penelitian saintifik(khususnya di bidang ilmu sosial) akan memperoleh simpulan yang pada gilirannya akan difungsikan kembali sebagai premis mayor dalam suatu silogisme induktif (Sutandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 120)

²¹ Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2009,hlm. 158.

²² Op.Cit, hlm. 57.

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, 53-54.

berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan.²⁴ Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran dalam sebuah penelitian.

Pada temuan data penelitian ini, tujuannya untuk menggambarkan keadaan yang ditemui dalam melakukan penelitian. Penelitian ini sebagai usaha untuk melihat bagaimana Efektivitas dari Bimas Kementerian Agama Kebumen dalam Meminimalisir Perceraian di Kebumen.

2. Kehadiran peneliti

Kehadiran peniliti adalah sebagai faktor utama dalam sebuah penelitian. Untuk mendapatkan sebuah data yang akurat, maka peneliti berusaha untuk menciptakan pendekatan secara emosional dengan informan. Peneliti melakukan sebuah studi pendahuluan dengan mengadakan kunjungan secara bertahap untuk melakukan observasi dan wawancara pada lokasi penelitian dengan menemui beberapa staf kerja di KEMENAG Kebumen untuk dijadikan sumber data primer dalam penelitian.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

²⁴ Ibid, hlm. 81

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau sumber aslinya melalui wawancara. Yaitu para staf yang berada di KEMENAG Kebumen.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, kaya-karya dari kalangan pakar hukum, dan literatur lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

4. Prosedur pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik atau cara mengumpulkan data untuk tujuan penelitian, dalam hal ini antara peneliti dengan subjek yang telah ditentukan. Teknik wawancara ini maksudnya untuk menggali data dan informasi tentang Peran Bimas dalam Meminimalisir Perceraian di Kebumen.

b. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.²⁵ Dari pemahaman di atas, yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk

²⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya,* (Jakarta : Preneda Media Group, Cet. I, 2007), hlm. 115.

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Adapun yang akan peneliti observasi adalah praktik dari Peran Bimas dalam Meminimalisir Perceraian di Kebumen, dengan fokus pada Ruang Tempat yaitu dimana interaksi yang sedang berlangsung, dalam penelitian ini ruang dan tempat penelitian berada di KEMENAG Kebumen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi di gunakan untuk memperoleh data yang sudah tersedia berupa bahan-bahan atau keterangan yang mendukung penelitian. Data tersebut berupa struktur organisasi KEMENAG peta/lokasi KEMENAG, sejarah berdirinya KEMENAG, data-data penerapan peranan BINMAS serta dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan langsung dengan Peranan BIMAS .

5. Tekhnik analisis data

Analisis data adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klarifikasi atau tipologi. Analisis data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan. Analisis data biasanya dikembangkan sesuai kebutuhan dan sasaran penelitian. Dalam menganalisis data peneliti mengikuti model analisis miles and huberman (2004) yaitu mengemukakan tiga tahap yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:

²⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, Cet. 2, 2015), hlm. 175-176.

- a. Data reducation (reduksi data) adalah kegiatan merangkum dan memilih halhal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan dapat memudahkan untuk melakukan pengumpulan data, untuk itu perlu disegerakan melakukan analisis dalam melalui reduksi data. Sehingga data tersebut dapat memenuhi kebutuhan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu efektivitas peran BINMAS Kementerian Agama Kebumen dalam meminimalisir perceraian di Kebumen Tahun 2017-2019
- b. Data display (penyajian data) adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori, yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang besifat naratif. Mendisplaykan data, maka akan dapat mudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja untuk selanjutnya bedasarkan apa yang telah dipahami. Sehingga peneliti mampu untuk menyajikan data yang berkaitan dengan efektivitas peran BINMAS Kementerian Agama Kebumen dalam meminimalisir perceraian di Kebumen Tahun 2017-2019
- c. Conclusion Drawing (verifikasi) adalah penarikan kesimpulan data dan verifikasi, kesimpulan awal, akan didukung oleh bukti-bukti yang sudah valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel, sehingga peneliti dapat lebih jelas untuk menjawab rumusan masalah

penelitian dengan judul Peran Binmas Kementerian Agama Kebumen dalam Meminimalisir Perceraian di Kebumen Tahun 2017-2019.²⁷

6. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari adanya data yang tidak valid, maka peneliti akan melakukan pengecekan keabsahan data.

a. Triangulasi Data

Triangulasi merupakan suatu istilah yang diperkenalkan oleh Denzin (1978) dengan meminjam istilah dari dunia navigasi dan militer, yang merujuk pada penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu. Jadi triangulasi adalah cara untuk mendapatkan data yang benar-benar absah. Triangulasi digunakan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam pengecekan data maka digunakan triangulasi sebagai berikut:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Peneliti membandingkan dan memeriksa kembali data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, kemudian membandingkan hasil wawancara tersebut dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan peran Binmas Kementerian Agama Kebumen.

2) Triangulasi Metode

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktikl*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hlm. 210

²⁸ Gunawan, *Metode Peneltian Kualitatif Teori dan Praktik,* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, Cet. 4, 2016), hlm. 217.

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan hasil data informasi atau data dengan cara yang berbeda. Triangulasi pada tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Kemudian disimpulkan untuk memperoleh data akhir yang sesuai dengan penelitian ini.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan yaitu peneliti melakukan sebuah pengamatan dengan lebih cermat untuk mencapai kepastian data secara rinci dan sistematis. Untuk meningkatkan sebuah ketekunan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang tarkait dengan temuan yang diteliti.

c. Menggunakan Bahan Referensi

Yang di maksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Kemudian peneliti akan membuktikan data yang ditemukannya dengan media berupa hasil foto-foto observasi, rekaman wawancara, serta dokumen autentik yang berkaitan dengan penenrapan peranan Bimas Kementerian AgamaKebumen sehingga akan lebih dipercaya keabsahannya.